PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jalan Bhayangkara Nomor 54, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 743921, Faksimile (0541) 736228
Laman peternakan.kaltimprov.go.id, Pos-el disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 000.8.3.2/1316/DPKH-I

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI DAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN, SERTA MAKLUMAT PELAYANAN DILINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan (SP), serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;

b. bahwa yang **Standar Pelayanan** adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, dan **Maklumat Pelayanan** adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.

c. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan evaluasi, guna perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (continuous improvement);dan

d. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf c, maka perlu ditetapkan hasil Evaluasi dan Rancangan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat :

a. Undang-undang Republik Indonesia No. : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
c. Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 43 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Hasil Evaluasi dan Rancangan Standar Pelayanan, serta Maklumat Pelayanan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu), dan 2 (dua) keputusan ini;

Kedua : Evaluasi Standar Pelayanan, dan Maklumat Pelayanan ini dibuat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA-PD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur; dan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 18 Desember 2025

Kepala,

Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 1. : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 000.8.3.2/1316/DPKH-I **TANGGAL** 18 Desember 2025

DAFTAR STANDAR PELAYANAN (SP)

No.	Jenis Pelayanan	Keterangan
A.	**Dinas Provinsi**	
1	Pemeriksaan dan Pengobatan Rawat Jalan	Evaluasi
2	Vaksinasi Hewan Kesayangan	Baru
3	Sterilisasi Hewan Jantan (orchiectomy)	Baru
4	Sterilisasi Hewan Betina (ovariohisterectomy)	Baru
5	Operasi Minor	Baru
6	Operasi Mayor	Baru
7	Operasi Caecar	Baru
8	Penanganan Distokia Non Operatif	Baru
9	Cathetherisasi Urine	Baru
10	Pelayanan Kesehatan Hewan (Yankeswan), Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Evaluasi
11	Pelayanan Sosialisasi/Konsultasi/Edukasi Yan Keswan	Evaluasi
12	Rekomendasi Pengeluaran Hewan	Evaluasi
13	Rekomendasi Pemasukan Hewan	Evaluasi
14	Rekomendasi Pemasukan Hewan Domba	Baru
15	Penerbitan Sertifikat Veteriner (SV) Hewan	Baru
16	Izin Distributor Obat Hewan	Baru
17	Permintaan Data dan Informasi	Evaluasi
18	Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Unit Usaha Produk Hewan	Evaluasi
19	Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan	Evaluasi
20	Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan	Evaluasi
21	Penerbitan Sertifikat Veteriner (SV) Produk Hewan	Baru
22	Pengawasan dan Aduan Mutu DOC	Baru
23	Konsultasi Budidaya Ternak	Baru
24	Pengawasan Mutu Pakan	Baru
25	Sosialisasi/Konsultasi/Edukasi Pemanfaatan Kotoran Hewan (KOHE) menjadi Pupuk Organik	Baru
26	Analisa Pupuk Organik Kotoran Hewan (KOHE)	Baru
27	Sosialisasi Pemanfaatan Kapal Ternak	Baru
28	Sosialisasi/Konsultasi/Edukasi Akses Pembiayaan dan Perijinan Usaha Peternakan	Baru

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Jenis Pelayanan	Keterangan
B.	**UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet**	
1	Penerima Sampel	Evaluasi
2	Pengujian (HA-HI AI/ND)	Evaluasi
3	Pengujian (RBT)	Evaluasi
4	Pengujian (Pullorum)	Evaluasi
5	Parasitologi Feses	Evaluasi
6	Parasitologi Ulas Darah	Evaluasi
7	Biomolekuler PCR	Evaluasi
8	Serologi Elisa	Evaluasi
9	Serologi Darah	Evaluasi
10	Pemeriksaan Mikrobiologis	Evaluasi
11	Fisika dan Kimia pada Bahan Makanan	Evaluasi
12	Biosay/ Identifikasi Spesies Daging/ Produk Pangan Asal Hewan	Evaluasi

No.	Jenis Pelayanan	Keterangan
C.	**UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	
1	Penjualan Telur	Evaluasi
2	Penjualan Bibit Hijauan Pakan Ternak	Evaluasi
3	Penjualan Pupuk Bokashi	Evaluasi
4	Penjualan Ternak Sapi	Evaluasi
5	Penjualan Ternak Ayam	Evaluasi
6	Sewa Mess/Asrama	Evaluasi
7	Sewa Guest House	Evaluasi
8	Sewa Gedung Pelatihan	Evaluasi
9	Pelayanan Tempat Rekreasi dan Eduwisata	Evaluasi

Samarinda, 18 Desember 2025

Kepala,

Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 000.8.3.2/1316/DPKH-I **TANGGAL** 18 Desember 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan Ini, Kami Menyatakan Sangggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Berkelanjutan, Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku."

Samarinda, 18 Desember 2025

Kepala,

Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).